



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTSP)

Jalan Mohammad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS. 94-SIPPNF/VI/2017

No. Seri : 0094

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN

BUPATI KUNINGAN

Membaca

1. Surat permohonan dari AAT SUPRIATINI tertanggal 28 April 2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal,
b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Satuan Pendidikan

KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga

KELOMPOK BERMAIN SEROJA

Jenis Penyelenggara

KELOMPOK BERMAIN

Penyelenggara

AAT SUPRIATINI

Klasifikasi Izin

Baru

Alamat

Dusun Kleron Rt.001/005 Desa Legok Kec. Cidahu
Kab. Kuningan

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam KESATU berlaku sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 02 Mei 2022.

KETIGA

Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 02 Mei 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN

KEPADA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Drk. H. LIL SUHERLI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Bagian Hukum Senda Kab. Kuningan